



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TENTANG
PERANGKAT DESA**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	1
BAB I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode	9
BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris	12
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Asas/Prinsip	20
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan	25
D. Kajian Implikasi Penerapan	31
BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan	34
BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	37
A. Landasan Filosofis	37
B. Landasan Sosiologis	39
C. Landasan Yuridis	46
BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Ruang Lingkup	46
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	46
B. Ruang Lingkup	46
BAB VI Penutup	49
A. Simpulan	49
B. Saran	51
Daftar Pustaka	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah perjalanan tata Pemerintahan Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional.¹ Perubahan itu sejalan dengan politik hukum nasional yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Ketika Indonesia merdeka, Pemerintahan Desa mempunyai landasan konstitusional. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Sesuai amanat Pasal 18 UUD 1945, pemerintah daerah diberi wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dalam pemberian wewenang itu, pembuat undang-undang menganut paham bahwa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sebaik-baiknya pemerintah daerah harus diberi otonomi yang seluas-luasnya.²

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi Desa memiliki arti yang penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, karena desa memiliki "hak otonomi", yaitu hak untuk

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7.

² F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Karyaputera, Yogyakarta, 1971, hlm. 28.

mengatur dan mengurus secara bebas rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat asyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan pedesaan menuju terciptanya Desa yang mandiri tidak dapat dilakukan secara seragam untuk seluruh bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan prinsip/nilai dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa menjadi suatu representasi penyelenggara urusan pemerintahan sekaligus menjembatani kepentingan masyarakat setempat. Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Stabilitas pemerintah tidak lepas dari peran Pemerintahan Desa karena Desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat. Desa merupakan jendela terbentuknya negara. Menurut Aristoteles suatu persekutuan yang mempunyai tujuan bersama untuk dapat berkembang, karena negara merupakan penggabungan antara keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi Desa. Sehingga Desa juga mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat.

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di

Indonesia mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa. Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa bukanlah menjadi perangkat dari pemerintah daerah, karena sesungguhnya pemerintahan desa memiliki hak otonomi tersendiri untuk mengelola pemerintahannya sehingga Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu menjalankan segala kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa dengan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pertumbuhan Desa yang selama ini semakin meningkat sehingga tidak jauh kemungkinan akan menimbulkan permasalahan baru pada masyarakat luas terutama pada masyarakat Desa. Perangkat desa mempunyai peran penting untuk mencapai suatu pemerintahan lebih baik, yang mana dapat membantu untuk menangani perkembangan

kebutuhan yang ada karena dalam kenyataannya empiris juga mempunyai permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.³

Perangkat Desa adalah salah satu organ Pemerintah Desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah 'pembantu' bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan 'pembantu' juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri. Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas.

Pada dasarnya peranan Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa merupakan hal yang penting. Sebagai pembantu, Perangkat Desa menjalankan tugas yang sifatnya bantuan bagi Kepala Desa. Meskipun berkedudukan sebagai pembantu, Perangkat Desa menempati posisi penting dalam Pemerintahan Desa. Sebagai perbandingan, Menteri juga disebut 'membantu' Presiden. Tetapi mereka bukanlah orang sembarangan. Kedudukan 'pembantu' Presiden tak lantas membuat sistem rekrutmen mereka asal-asalan.⁴ Pilihan terhadap mereka harus didasarkan pada meritokrasi. Dalam konteks Perangkat Desa, pilihan terhadap Perangkat Desa memang sangat bergantung kepada Kepala

³ Pasolog, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 140.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 175-176.

Desa. Tetapi kewenangan subjektif Kepala Desa itu diatur sedemikian rupa agar yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugas.

Mengingat pentingnya posisi Desa dan adanya potensi wilayah Desa yang luas menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang berdaya dan didukung dengan Perangkat Desa yang kompeten sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah khususnya yang mengatur mengenai Perangkat Desa agar tugas dan fungsi Pemerintah Desa dapat berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan semangat prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan dalam bidang perangkat Desa yang selama ini berjalan di Kabupaten Pangandaran serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?
2. Bagaimana pengaturan yang ada mengenai penyelenggaraan perangkat Desa dan mengapa diperlukan Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan perangkat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa?

4. Bagaimana ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta tujuan pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan

Tujuan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan dalam bidang Perangkat Desa yang selama ini berjalan di Kabupaten Pangandaran serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan pengaturan yang ada mengenai penyelenggaraan Perangkat Desa sebagai dasar penyelenggaraan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- d. Merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta tujuan pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar konseptual dalam penyusunan pasal dan penjelasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

- b. Sebagai landasan pemikiran bagi anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- c. Sebagai rujukan bagi anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, serta pemangku kepentingan berkaitan dengan penyelenggaraan Perangkat Desa.

D. METODE

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian difokuskan pada pengkajian bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan cipta karya. Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada pembenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Disamping itu, dilakukan juga penelitian sosiologis dan historis agar penelitian mempunyai nilai komprehensif karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data sehingga harus dilakukan pendekatan kelembagaan.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

1. peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah,

Pemerintahan Desa, serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya; dan

2. kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam Peraturan Daerah yang mengatur Pemerintahan Desa diperoleh melalui:

1. wawancara dengan berbagai *stakeholder*, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat. Melalui wawancara ini diharapkan ditemukan pola atas pengaturan tentang perangkat Desa di Kabupaten Pangandaran;
3. Studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur lainnya yang terkait dengan perangkat Desa.

Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang terkait lainnya. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan terkait dengan perangkat Desa dilakukan melalui analisis sosial terhadap pandangan, persepsi, keinginan, dan harapan masyarakat yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan.

Hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang perangkat Desa. Data yang terkumpul selanjutnya

diolah berdasarkan pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan untuk diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder⁵ yang merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, berupa:

- c. Sumber Data Sekunder atau Bahan Pustaka dalam bidang Non Hukum berupa buku, makalah, surat kabar, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.
- d. Sumber Data Sekunder atau Pustaka Hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya yang dibedakan atas:
 - a. Sumber Primer meliputi: Norma Dasar, Peraturan Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dll.
 - b. Sumber Sekunder berupa Rancangan Undang-Undang, Laporan Penelitian, Makalah berbagai pertemuan ilmiah, dll.
 - c. Sumber tersier meliputi abstrak, almanak, kamus, dll.

⁵ Sri Mamuji, Dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 28-31.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Otonomi daerah bukan merupakan desentralisasi secara total karena terdapat dua konsep lain yang juga dilaksanakan bersamaan dengan desentralisasi tersebut yakni dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Adapun tugas pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dari sisi kewilayahan, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang penting. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat Desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Pangandaran. Berbeda dengan kelurahan, Desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya yang lebih luas. Dalam melaksanakan pemerintahan, Desa memiliki pemerintahan sendiri berupa Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Mengingat Pemerintahan Desa merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi Pemerintah Desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai kewenangan:

- kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- kewenangan lokal berskala Desa;
- kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan, Desa juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:⁶

a. Desa berhak:

- mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- mendapatkan sumber pendapatan.

b. Desa berkewajiban:

- melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- mengembangkan kehidupan demokrasi;
- mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan kewajiban Desa tersebut, dijabarkan dalam tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa itu sendiri baik Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Tugas Pemerintah Desa termasuk dalam menjalankan administrasi meliputi:⁷

a. Tugas bidang pemerintahan

⁶ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ Beratha, I Nyoman, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 37.

- Registrasi, dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.
 - Tugas umum, meliputi menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan.
 - Tugas teknis, meliputi ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan.
 - Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan, serta sosial ekonomi.
 - Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat Desa.
 - Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah.
- b. Tugas bidang pelayanan umum:
- Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan Desa, izin usaha, dan izin pendirian bangunan.
 - Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.
- c. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan yaitu perangkat Desa. Di satu sisi, para Perangkat Desa menjadi bagian

dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting Pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif kepada warga. Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat di tingkat bawah sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Perangkat Desa diharapkan menjadi pelindung dan pengayom warga masyarakat serta mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa. Dalam praktiknya antara warga dan Perangkat Desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya. Sebagai abdi masyarakat, Perangkat Desa bertugas melayani masyarakat, mulai pelayanan administratif hingga pelayanan sosial. Sistem birokrasi Desa sangat berbeda dengan sistem birokrasi negara, meskipun Desa juga sebagai unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara baik pelayanan publik maupun pembangunan. Birokrasi negara didisain dan dikelola teknokratis dan modern dari sisi rekrutmen, pembinaan, penggajian, organisasi, tata kerja, tupoksi, dan lain-lain. Birokrat negara, baik pejabat administratif maupun pejabat fungsional, berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang dikelola dengan penuh kepastian mulai dari

pengangkatan pertama, pembinaan, pembagian tugas, promosi, penggajian hingga sampai pensiun di hari tua.

Birokrasi Desa di desain dan dikelola dengan sistem campuran antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern (teknokratis), tetapi pendekatan teknokratis tidak bisa berjalan secara maksimal antara lain karena gangguan pendekatan tradisional. Status perangkat Desa bukanlah pegawai negeri sipil, tetapi sebagai aparat yang direkrut secara lokal-tradisional dari penduduk Desa setempat dengan cara teknokratis yaitu memperhatikan syarat dan proses modern. Pengisian perangkat bukanlah dari nol sebagai staf seperti pegawai negeri sipil, melainkan langsung mengisi pos jabatan dalam birokrasi Desa yang posisinya lowong. Dalam konteks Perangkat Desa, pilihan terhadap Perangkat Desa memang sangat bergantung kepada Kepala Desa. Tetapi kewenangan subjektif Kepala Desa itu diatur sedemikian rupa agar Perangkat Desa yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugas dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan serta adanya keharusan berkonsultasi dengan Camat.

Dalam kaitannya dengan tanggungjawab yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, terutama yang menyangkut perannya sebagai pelaksana tugas pemerintahan di tingkat paling bawah, harus dibuktikan dengan disiplin kehadiran dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan lainnya. Tanggungjawab ini juga menyangkut perannya sebagai figur publik di tengah masyarakat. Dengan demikian, tanggungjawab seorang aparatur Pemerintahan Desa bukan hanya sebagai tenaga administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pengabdian masyarakat. Ini berarti tanggungjawab itu bukan hanya ditunjukkan di dalam kantor, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat terutama status

sosialnya sebagai seorang figur publik yang memiliki dedikasi dan loyalitas kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Desa dapat diklasifikasikan menurut:⁸

a. Aktivitasnya, yaitu:

1. Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan.
2. Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga.
3. Desa nelayan, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan.

b. Menurut tingkat perkembangannya, yaitu:

1. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri:

- daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
- penduduknya jarang.
- mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
- bersifat tertutup.
- masyarakat memegang teguh adat.
- teknologi masih rendah.
- sarana dan prasarana sangat kurang.

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses pada 22 Februari 2016.

- hubungan antarmanusia sangat erat.
- pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada, dengan ciri:

- kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
- sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
- desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
- telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
- jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

3. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional, dengan ciri:

- kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
- penduduknya padat.
- tidak terikat dengan adat istiadat
- telah memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.
- partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Sedangkan pola persebaran Desa dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:⁹

- a. Pola Memanjang (linier). Maksud dari pola memanjang adalah untuk mendekati prasarana transportasi seperti jalan dan sungai sehingga

⁹ Ibid.

memudahkan untuk bepergian ke tempat lain jika ada keperluan. Di samping itu, untuk memudahkan penyerahan barang dan jasa. Pola memanjang dibagi menjadi 4 yaitu:

- pola yang mengikuti jalan. pola desa yang terdapat di sebelah kiri dan kanan jalan raya atau jalan umum. pola ini banyak terdapat di dataran rendah.
 - pola yang mengikuti sungai. pola desa ini bentuknya memanjang mengikuti bentuk sungai, umumnya terdapat di daerah pedalaman.
 - pola yang mengikuti rel kereta api. pola ini banyak terdapat di pulau jawa dan sumatera karena penduduknya mendekati fasilitas transportasi.
 - pola yang mengikuti pantai. pada umumnya, pola desa seperti ini merupakan desa nelayan yang terletak di kawasan pantai yang landai.
- b. Pola Desa Menyebar. Pola desa ini umumnya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang berrelief kasar. Pemukiman penduduk membentuk kelompok unit-unit yang kecil dan menyebar.
- c. Pola Desa Tersebar. Pola desa ini merupakan pola yang tidak teratur karena kesuburan tanah tidak merata. Pola desa seperti ini terdapat di daerah karst atau daerah berkapur. Keadaan topografinya sangat buruk.

B. KAJIAN ASAS/PRINSIP

Dalam perspektif struktur normatif, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau meta norma. Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi

penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusur dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusur berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa harus juga didasarkan pada asas-asas yang relevan. Relevansi asas yang hendak diletakkan sebagai dasar tersebut tentunya sangat berkaitan dengan substansi pengaturan yang berhubungan dengan kegiatan pengaturan Perangkat Desa yang terdiri atas dasar pertimbangan, potensi, konsep, strategi, dan rencana pengaturan Perangkat Desa agar dapat dilaksanakan secara optimal.

1. Asas-asas dalam pengaturan Perangkat Desa

a. asas kepastian hukum

Dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia yang merupakan negara hukum, wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

b. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan

Dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

c. *asas tertib kepentingan umum*

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. *asas keterbukaan*

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. *asas proporsionalitas*

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

f. *asas profesionalitas*

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. *asas akuntabilitas*

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. *asas efektivitas dan efisiensi*

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang

diinginkan masyarakat Desa. setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

i. *asas kearifan lokal*

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

j. *asas keberagaman*

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

k. *asas partisipatif*

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa harus mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

2. Prinsip dalam pengaturan Perangkat Desa

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip *welfare state* sebagai prinsip kesatuan yang dibentuk dalam rangka mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah panji Pemerintah Republik. Bentuk pemerintahan secara hierarki mempunyai beban pertanggungjawaban yang sama terhadap amanat yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan

perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Pemerintah Desa keberadaannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya terdapat substansi tentang kedudukan dan kewenangan Pemerintah Desa. Peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan pada Pemerintah Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan Republik Indonesia.

Dalam menerapkan manajemen Pemerintahan Desa, perlu diterapkan prinsip responsif, yakni sikap keterbukaan dan transparan dari Perangkat Desa agar masyarakat mudah memperoleh data dan informasi tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang akan, sedang, dan sudah dijalankan sehingga muncul sikap partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. Selain itu, perlu diterapkan prinsip akuntabilitas, yang menuntut Perangkat Desa untuk mampu mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan termasuk pendayagunaan kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya perlu diterapkan prinsip responsibilitas, yang menuntut Perangkat Desa mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang terkait dengan lingkungan eksternal maupun yang berlaku di lingkungan internal.

Perangkat Desa dikatakan memiliki kinerja yang tinggi apabila memiliki ciri dan visi yang memuat kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kualitas sumber daya manusia yang handal, adanya komitmen terhadap rencana aksi strategis, dan kesadaran akan pentingnya efektivitas dan produktivitas yang tinggi. Keseluruhan upaya tersebut, diharapkan dapat mewujudkan kualitas manajemen Pemerintahan Desa.

C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN

1. Gambaran Umum Desa di Kabupaten Pangandaran

Topografi Kabupaten Pangandaran terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan yang terletak di 2 (dua) Kecamatan yaitu Padaherang dan Mangunjaya, perbukitan dan dataran rendah berpantai terletak di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Cimerak, serta daerah dataran tinggi perbukitan dengan topografi bergelombang yang terletak di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langkaplancar dan Cigugur.

Luas wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 168.509 Ha yang terdiri dari Luas Daratan 101.104 Ha dan Luas Laut 67.340 Ha.¹⁰ Luas daratan dipergunakan untuk :

¹⁰ <http://www.pangandarankab.go.id/profil-pangandaran/> , diakses pada 22 Februari 2016.

- Sawah : 16.426,00 Ha;
- Hutan : 27.764,17 Ha; dan
- Lahan Kering Lainnya : 56.913,83 Ha.

Secara administratif, Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang mencakup 93 (sembilan puluh tiga) Desa, 426 (empat ratus dua puluh enam) Dusun, 904 (sembilan ratus empat) RW dan 3.117 (tiga ribu seratus tujuh belas) RT sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA
1	KECAMATAN CIGUGUR	1. DESA BUNISARI 2. DESA CAMPAKA 3. DESA CIGUGUR 4. DESA CIMINDI 5. DESA HARUMANDALA 6. DESA KERTAJAYA 7. DESA PAGERBUMI
2	KECAMATAN CIJULANG	1. DESA BATUKARAS 2. DESA CIAKAR 3. DESA CIBANTEN 4. DESA CIJULANG 5. DESA KERTAYASA 6. DESA KONDANGJAJAR 7. DESA MARGACINTA
3	KECAMATAN CIMERAK	1. DESA BATUMALANG 2. DESA CIMERAK 3. DESA CIPARANTI

			4. DESA KERTAHARJA 5. DESA KERTAMUKTI 6. DESA LEGOKJAWA 7. DESA LIMUSGEDE 8. DESA MASAWAH 9. DESA MEKARSARI 10. DESA SINDANGSARI 11. DESA SUKAJAYA
4	KECAMATAN KALIPUCANG		1. DESA BAGOLO 2. DESA BANJARHARJA 3. DESA CIBULUH 4. DESA CIPARAKAN 5. DESA EMPLAK 6. DESA KALIPUCANG 7. DESA PAMOTAN 8. DESA PUTRPINGGAN 9. DESA TUNGGILIS
5	KECAMATAN LANGKAPLANCAR		1. DESA BANGUNJAYA 2. DESA BANGUKARYA 3. DESA BOJONG 4. DESA BOJONGKONDANG 5. DESA CIMANGGU 6. DESA BUNGURRAYA 7. DESA CISARUA 8. DESA JADIMULYA 9. DESA JADIKARYA 10. DESA JAYASARI 11. DESA KARANGKAMIRI

		12. DESA LANGKAPLANCAR 13. DESA PANGKALAN 14. DESA SUKA MULYA 15. DESA MEKARWANGI
6	KECAMATAN MANGUNJAYA	1. DESA JANGRAGA 2. DESA KERTAJAYA 3. DESA MANGUNJAYA 4. DESA SINDANGJAYA 5. DESA SUKAMAJU
7	KECAMATAN PADAHERANG	1. DESA BOJONGSARI 2. DESA CIBOGO 3. DESA CIGANJENG 4. DESA KARANGMULYA 5. DESA KARANGPAWITAN 6. DESA KARANGSARI 7. DESA KEDUNGWULUH 8. DESA MARUYUNGSARI 9. DESA PADAHERANG 10. DESA PALEDAR 11. DESA PANYUTRAN 12. DESA PASIRGEULIS 13. DESA SINDANGWANGI 14. DESA SUKANAGARA
8	KECAMATAN PANGANDARAN	1. DESA BABAKAN 2. DESA PAGERGUNUNG 3. DESA PANANJUNG 4. DESA PANGANDARAN 5. DESA PURBAHAYU

		6. DESA SIDOMULYO 7. DESA SUKAHURIP 8. DESA WONOHARJO
9	KECAMATAN PARIGI	1. DESA BOJONG 2. DESA CIBENDA 3. DESA CILIANG 4. DESA CINTARATU 5. DESA CINTAKARYA 6. DESA KARANGBENDA 7. DESA KARANGJALANDI 8. DESA PARAKANMANGGU 9. DESA PARIGI 10. DESA SELASARI
10	KECAMATAN SIDAMULIH	1. DESA CIKALONG 2. DESA CIKEMBULAN 3. DESA KALIJATI 4. DESA KERSARATU 5. DESA PAJATENSA 6. DESA SIDAMULIH 7. DESA SUKARESIK

Kecamatan	Desa	Dusun	RW	RT
Parigi	10	53	121	396
Cijulang	7	38	92	252
Cimerak	11	51	98	349
Cigugur	7	39	63	194
Langkaplancar	16	65	110	385

Mangunjaya	5	28	46	232
Padaherang	14	60	142	443
Kalipucang	9	29	77	278
Pangandaran	8	31	87	333
Sidamulih	7	32	68	255
Jumlah	93	426	904	3.117

2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Pangandaran

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dimana telah diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, akan tetapi dalam pembentukan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pemerintahan Desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah. Sehingga sekecil apapun Pemerintah Desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan

masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun.¹¹

Pelaksanaan tugas Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa akan mempengaruhi dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencakup kondisi sosial, kondisi kependudukan, kondisi mata pencaharian, dan kondisi keuangannya.

D. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN

Para era globalisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, secara umum pembangunan daerah diarahkan agar daerah mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan dan memiliki daya saing dengan daerah lainnya. Namun demikian untuk mencapai kedua hal tersebut, kendali yang diharapi daerah sangatlah beragam, baik menyangkut faktor internal maupun eksternal. Untuk mencapai keberhasilan otonomi maka banyak daerah mengambil suatu kebijakan tertentu. Kebijakan yang diambil ini dimaksudkan sebagai dasar acuan untuk dapat melaksanakan tindakan tertentu. Salah satunya adalah membuat kewenangan pengaturan mengenai Perangkat Desa yang didalamnya terdapat persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Pemerintah Desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pengaturan tentang otonomi daerah ini bertujuan menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan

¹¹ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Universitas Brawijaya Pres, Malang, 2011, hlm. 7.

yang luas, nyata dan bertanggung jawab.¹² Desa sebagai organisasi pemerintah terendah dan merupakan posisi yang terdekat dengan masyarakat merupakan tempat tumpuan segala urusan pemerintah yang berada di atasnya.

Mempersiapkan kebijakan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa merupakan suatu terobosan baru guna memberikan penghormatan terhadap Perangkat Desa yang akan bertugas membantu Kepala Desa dalam rangka menjalankan Pemerintahan Desa dengan syarat harus memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan pengangkatan baik yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih membuka peluang adanya syarat lain atau persyaratan khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Disisi lain, upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan publik yang menekan kepada kemampuan, keterampilan, dan keahlian Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas, dan efisien. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis, Perangkat Desa dituntut untuk lebih profesional didalam menjalankan tugasnya.

Untuk mencapai tujuan publik yang demokratis itu, tentu kinerja birokrasi harus profesional, dan untuk mencapai profesionalitas birokrasi harus berpegang pada nilai efektivitas dan efisien. Untuk meningkatkan

¹² HAW Widjaya, *Pemerintah Desa Marga (Suatu Telaah Administrasi Negara)*. PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 6.

profesionalisme, perlu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong dari reformasi birokrasi. Adapun arah kebijakan pembangunan di bidang Perangkat Desa adalah "meningkatkan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia Perangkat Desa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perangkat Desa diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Perangkat Desa yang profesional, netral, dan sejahtera".

Hal tersebut mengindikasikan sangat pentingnya profesionalitas Perangkat Desa dalam rangka meningkatkan dalam pelaksanaan tugas administrasi Pemerintah Desa. Aspek yang hendak dibangun ditingkat Pemerintahan Desa adalah profesionalisme Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek lainnya. Keberadaan Perangkat Desa yang juga disertai tugas di bidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai organ pemerintahan yang paling bawah. Dengan demikian Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum dalam suatu produk hukum peraturan perundang-undangan memuat:

- a. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat dalam dasar hukum.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan bahwa "pemerintahan daerah berhak

- menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363), sebagai Undang-Undang pembentukan daerah Kabupaten Pangandaran.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), dimana dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 mengatur mengenai Perangkat Desa. Lebih khususnya dalam Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.”
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dimana dalam Pasal 236 disebutkan bahwa “untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.”

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), dimana dalam Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa "syarat lain pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat."
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), dimana dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa "persyaratan khusus warga Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah."

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.¹³

Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam pembentukan atau pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terdapat dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan -baik individu maupun sosial- sebagaimana terdapat dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

¹³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

Kelima dasar filosofis tersebut harus secara tersurat maupun tersirat tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut. Kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Desa harus diwujudkan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel sebagai wujud kedaulatan yang hidup di masyarakat.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan.

Dalam kaitannya dengan hal ini Eugen Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh sebab itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi.¹⁴ Berpangkal tolak dari pandangan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut.

Dalam kondisi yang demikian, peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu agar diperoleh suatu produk hukum yang komprehensif dan integral, maka dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampai dengan bidang sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama sehingga pada akhirnya penerapan terhadap

¹⁴ Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya, Remaja Karya, Bandung, 1989, Hlm. 49-50.

peraturan perundang-undangan tersebut tidak begitu banyak memerlukan penerahan institusi kekuasaan untuk melaksanakannya.¹⁵

Sehubungan dengan hal ini Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk peraturan perundang-undangan), yaitu:

1. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; dan
2. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.¹⁶

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan, Moh. Mahfud MD mengemukakan karakter produk hukum sebagai berikut:

¹⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangn Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992, Hlm. 16

¹⁶ibid.

1. Produk hukum *responsif* atau *populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
2. Produk hukum *konservatif* atau *ortodoks* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan bersifat *positivis instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.¹⁷

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakkan dalam konteks peraturan perundang-undangan sebagai salah satu dari produk hukum. Hal ideal dalam pembentukan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada pengakuan masyarakat karena mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi acuan utama bagi organ yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka mengapresiasi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan selalu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap *living law* tersebut secara terus menerus. Dengan cara yang itu, maka munculnya peraturan perundang-undangan yang responsif dan *populis* terhadap kebutuhan masyarakat akan diperoleh sehingga pada

¹⁷ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, hlm. 25.

akhirnya penerimaan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu lebih menekankan pada aspek teori kekuasaan atau paksaan.

Dalam argumentasi yang lain, Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan perundang-undangan itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial ke dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Oleh karena yang disebut sebagai unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum.

Hal ini berarti -secara sosiologis- perundang-undangan juga akan memasuki ruang lingkup penentuan kebijakan publik dalam bidang politik. Oleh sebab itulah karakteristik kehidupan politik suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap sifat peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Apakah menitikberatkan pada unsur kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan, atau unsur pengakuan yang lebih menekankan pada aspek masyarakat berdasarkan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Perangkat Desa sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kompetensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa diperlukan penanganan optimal terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan perangkat Desa. Pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur perangkat Desa diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan

¹⁸ Allen, Dalam Mahfud Md, Ibid, hlm. 115-116.

Desa akan lebih tersusun secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik antara masyarakat, Desa, dan Pemerintah Daerah.

C. LANDASAN YURIDIS

Hans Kelsen dalam menyusun *stufentheori* berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan. Dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis fiktif, yaitu norma dasar. Norma dasar itu merupakan *pre-supposed* karena ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya. Teori tersebut diilhami dari pemikiran Adolf Merkl, yang mengemukakan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah. Ke atas norma hukum bersumber dan berdasar pada norma yang berada di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum merupakan dasar dan sumber bagi norma hukum yang berada di bawahnya.

Dalam menyelenggarakan otonomi, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban diantaranya kegiatan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Implikasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur produk hukum adalah adanya prinsip pembentukan, pemberlakuan, dan penegakan yang harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai

hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena peraturan perundang-undangan sebagai salah satu produk hukum agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan. Persyaratan yuridis tersebut meliputi:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan maka menjadikan suatu peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Adanya kesesuaian antara bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk dan jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan norma dasar bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di

dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan keempat persyaratan tersebut, Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan melalui serangkaian prosedur dan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Peraturan Daerah, baik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan serta dalam Peraturan Daerah tidak mengandung rumusan-rumusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan mengenai perangkat Desa di Kabupaten Pangandaran mutlak diperlukan dan dibentuk dalam suatu Peraturan Daerah agar lebih mengikat secara umum dalam rangka efektivitas kepastian hukum serta memberi perlindungan bagi masyarakat, pemangku kepentingan, Desa, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah diharapkan menjadi pemberi arah dan landasan bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Desa secara terkoordinasi dan terpadu sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Pengaturan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah ini mengenai Perangkat Desa yang meliputi kedudukan dan tugas Perangkat Desa; persyaratan; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas.

Sedangkan arah pengaturan diupayakan sebagai bentuk regulasi dan payung hukum dalam upaya melaksanakan pengaturan Perangkat Desa secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu melalui perumusan yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan Pemerintah Desa dan masyarakat di Kabupaten Pangandaran, menyatukan, dan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga terbentuk peraturan yang lebih kuat dan komprehensif bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran tentang Perangkat Desa.

B. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah ini, maka ruang lingkup materi yang diatur dalam susunan sistematika sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;

- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal; atau
- c. beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Beberapa materi muatan yang hendak dimuat dalam ketentuan umum diantaranya:

- Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
- Bupati adalah Bupati Pangandaran.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.

- Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

2. MATERI MUATAN

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- A) Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- B) Persyaratan
- C) Pengangkatan dan Pemberhentian
- D) Penghasilan
- E) Susunan Organisasi Tata Kerja
- F) Larangan
- G) Pembinaan dan Pengawasan

BAB VI PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan berupa:

1. Pertumbuhan Desa yang semakin meningkat memungkinkan akan menimbulkan permasalahan baru pada masyarakat luas terutama pada masyarakat Desa. Perangkat Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa mempunyai peran penting untuk mencapai suatu pemerintahan lebih baik, yang mana dapat membantu untuk menangani perkembangan kebutuhan yang ada di Desa karena dalam kenyataan empiris juga mempunyai permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karena itu, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat dalam rangka melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Belum adanya pengaturan mengenai Perangkat Desa dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau produk hukum daerah di Kabupaten Pangandaran. Pengaturan mengenai Perangkat Desa di Kabupaten Pangandaran mutlak diperlukan dan dibentuk dalam suatu Peraturan Daerah agar lebih mengikat secara umum. Agar konsep pengaturan mengenai Perangkat Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan semangat prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Perangkat Desa sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kompetensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa diperlukan penanganan optimal terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan perangkat Desa. Pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur perangkat Desa diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih tersusun secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik antara masyarakat, Desa, dan Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa diharapkan menjadi pemberi arah dan landasan bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa secara terkoordinasi dan terpadu sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan.
4. Sasaran pengaturan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah ini mengenai Perangkat Desa yang meliputi kedudukan dan tugas Perangkat Desa; persyaratan; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Sedangkan arah pengaturan diupayakan sebagai bentuk regulasi dan payung hukum dalam upaya melaksanakan pengaturan Perangkat Desa secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu melalui perumusan yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan Pemerintah Desa dan masyarakat di Kabupaten Pangandaran, menyatukan, dan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya sehingga terbentuk peraturan yang lebih kuat dan komprehensif bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran tentang Perangkat Desa.

B. SARAN

1. Pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah mengenai Perangkat Desa perlu untuk dibentuk guna mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum.
2. Perlu adanya pemilahan substansi pengaturan lebih lanjut yang dapat didelegasikan pada Peraturan Bupati agar pelaksanaan dari pengaturan mengenai Perangkat Desa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
3. Dalam rangka menampung aspirasi dan masukan lebih lanjut dari masyarakat secara umum serta pemangku kepentingan terkait diperlukan uji publik atau sosialisasi atas Naskah Akademik ini di Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisus, 2002.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992.
- _____, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. LPPM Unisba, Bandung, 1995.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Beratha, I Nyoman, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembanguna*, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1992.
- Doli D. Siregar, *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa oleh Somardi. Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik). Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hamzah, *Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah dan implikasi Hukumnya*, Pascasarjana UNHAS, Makasar, 2008.

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung, 1989.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Universitas Brawijaya Pres, Malang, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998.
- Pasolog, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sri Mamuji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, 2005.
- Supardan Modoeng, *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

C. ARTIKEL dan MEDIA LAIN

<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>

<http://www.pangandarankab.go.id/profil-pangandaran/>



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR .. TAHUN ...
TENTANG
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang di desa diperlukan perangkat desa sesuai dengan potensi, keanekaragaman budaya, serta kemampuan desa dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan penanganan dan pengendalian yang optimal terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan perangkat desa;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa secara terkoordinasi dan terpadu diperlukan pengaturan tentang perangkat desa sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sekretariat Desa adalah sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas Kewilayahan.
13. Kewilayahan atau Dusun adalah bagian wilayah dalam yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa swasembada, Desa swakarya, dan Desa swadaya.
- (2) Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

- (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala urusan dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kewilayahan oleh Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa berfungsi melaksanakan urusan:
 - a. ketatausahaan;
 - b. umum;
 - c. keuangan; dan
 - d. perencanaan.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala urusan berfungsi:
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum berfungsi melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. kepala urusan keuangan berfungsi melaksanakan urusan keuangan; dan
 - c. kepala urusan perencanaan berfungsi mengoordinasikan urusan perencanaan.

Pasal 10

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala seksi berfungsi:
 - a. kepala seksi pemerintahan berfungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
 - b. kepala seksi kesejahteraan berfungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. kepala seksi pelayanan berfungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dusun berfungsi:
- membina ketentraman, ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah;
 - mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 13

- Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang meliputi:
 - surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga atau rukun warga setempat;
 - ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; dan

8. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- ...;
 - ...; dan
 -

BAB V
PENGANGKATAN
Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (2) Kepala Desa membentuk tim yang terdiri seorang ketua, seorang sekretaris, dan paling sedikit seorang anggota serta jumlahnya harus ganjil.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - badan permusyawaratan desa;
 - lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - tokoh masyarakat; dan
 - perwakilan kelompok masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (5) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (6) Tim menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang calon kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.
- (7) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa persetujuan atau penolakan.
- (9) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (10) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Desa melakukan penjaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (11) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pegawai negeri sipil di Daerah yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berusia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terlebih dahulu wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa memiliki tata kerja dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- (2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. koordinatif;
 - d. konsultatif;
 - e. administratif; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 21

- (1) Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

Pasal 22

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatannya.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 25

Perangkat Desa berhak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, dan mendapat jaminan kesehatan; dan
- b. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

Pasal 26

Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- d. menjalankan kebijakan dan program Pemerintahan Desa;
- e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; dan
- g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dewan perwakilan daerah Republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Jika Perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB X KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan Desa melaksanakan pembinaan Perangkat Desa di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan;
 - c. memberikan bimbingan perencanaan teknis; dan
 - d. memberikan pembinaan teknis penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa.

Pasal 31

SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan Desa melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Perangkat Desa di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perangkat Desa di Daerah menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan Desa melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Perangkat Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja Perangkat Desa atau yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perangkat Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal ...
BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pemerintah Desa merupakan representasi penyelenggara urusan pemerintahan sekaligus menjadi jembatan kepentingan masyarakat setempat. Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi Pemerintah Desa harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang terampil untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat.

Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dituntut untuk mampu menjalankan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perangkat Desa sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kompetensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa diperlukan penanganan yang optimal terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan perangkat Desa. Pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur perangkat Desa diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih tersusun secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik antara masyarakat, Desa, dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa diharapkan menjadi pemberi arah dan landasan bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa secara terkoordinasi dan terpadu sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai susunan dan kedudukan; struktur organisasi, tugas, dan fungsi; persyaratan; pengangkatan; pemberhentian; tata kerja; penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah; perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil; larangan; dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Desa swasembada" adalah Desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Desa swakarya" adalah peralihan atau transisi dari Desa swadaya menuju Desa swasembada.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Desa swadaya" adalah Desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketatausahaan" meliputi urusan pelaksanaan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "umum" meliputi urusan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keuangan" meliputi urusan pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perencanaan" meliputi urusan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melaksanakan urusan ketatausahaan" meliputi pelaksanaan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "melaksanakan urusan keuangan" meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melaksanakan urusan perencanaan" meliputi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persyaratan khusus" adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ...
NOMOR ...